

**TAHUN 2021 - 2026**



Rencana Strategis  
**(RENSTRA)**

---

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BATAM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, berhasil menyusun Rencana Strategi periode tahun 2021-2026.


Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026. Tersusunnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Batam, Desember 2021

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BATAM**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
I.1      Latar Belakang .....	3
I.2      Landasan Hukum .....	4
I.3      Maksud dan Tujuan .....	6
I.4      Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH...</b>	<b>8</b>
II.1     Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	8
II.2     Sumber Daya Perangkat Daerah .....	36
II.3     Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
II.4     Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah .....	48
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>49</b>
III.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	49
III.2    Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	51
III.3    Telaah Renstra K.L dan Renstra Provinsi .....	54
III.4    Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	60
III.5    Penentuan Isu-Isu Strategis .....	64
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>70</b>
IV.1    Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	70
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>79</b>
V.1     Strategi dan Kebijakan .....	79
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>93</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>100</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>	<b>111</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2026.

Dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, sedangkan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 tahun dan Renstra SKPD adalah acuan dalam penyusunan Renja tahunan SKPD.

Hal tersebut dapat dipenuhi melalui penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, melalui pendekatan berdasarkan pencapaian prestasi kerja dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan maka akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang akan diharapkan.

Dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan

dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

## **I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kabupaten Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perunahan tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4808 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 Tentang sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya;
11. Peraturan Presiden nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengerusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041.
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
21. Peraturan Walikota Batam nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dengan berbagai analisis dan faktor-faktor internal, eksternal organisasi dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman kepada aparatur internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terkait dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Nasional.
2. Sebagai dokumen yang akan menjadi dasar atau acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
3. Memberikan dorongan moral bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, guna meningkatkan komitmen kinerja dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
4. Untuk memfasilitasi komunikasi antara instansi vertikal maupun horizontal, antar dan lintas perangkat daerah dengan masyarakat.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- II.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayana Perangkat Daerah
- III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- III.3 Telaah Renstra Kota Batam
- III.4 Telaah KLHS
- III.5 Penentuan Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN****BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi:

- (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan;
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional, bidang Politik, bidang Ketahanan Seni dan Budaya dan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional, bidang Politik, bidang Ketahanan Seni dan Budaya dan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Nasional, bidang Politik, bidang Ketahanan Seni dan Budaya dan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam:

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

**Kepala Badan mempunyai uraian tugas :**

- a. Menetapkan rencana dan program kerja badan sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada badan yang meliputi Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. Membina bawahan di lingkungan badan dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. Menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai peraturan perundangundangan;
- g. Menetapkan penyusunan data dan informasi, bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program reformasi birokrasi di lingkungan pekerjaannya;
- i. Merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada badan;

- j. Menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup badan ;
  - k. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup badan ;
  - l. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur badan;
  - m. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Badan;
  - n. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas badan kepada para kepala bidang;
  - o. Mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan badan;.
  - p. Mengusulkan/menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan;
  - q. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan ;
  - r. Menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
  - s. Mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negerian, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Badan; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Sekretariat;
  - b. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
  - c. Bidang Politik Dalam Negeri;

- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

#### **A. Sekretaris.**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di bidang.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Badan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
- d. Pelaksanaan penginventarisan, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

#### **Sekretaris mempunyai uraian tugas :**

- a. Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan penyusunan kebijakan administratif kesekretariatan badan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi, dan seleksi pegawai badan;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di bidang;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset badan;
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, protokol serta hubungan masyarakat;

- g. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), serta rencana kerja badan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan laporan kinerja daerah dilingkungan Badan yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP), dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. (SPIP) dan program reformasi birokrasi di lingkungan mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pekerjaannya;
- j. Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;
- k. Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Badan;
- l. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
- m. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- n. Sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan
- o. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dibantu:

1. Sub. Sub Bagian Program dan Anggaran
2. Sub. Bagian Keuangan; dan
3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. **Sub Bagian Program dan Anggaran**, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup program dan anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai **fungsi** :

- a. Penyusunan program dan rencana pengelolaan administrasi kerja dan administrasi keuangan badan;
- b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan badan, koordinasi penyusunan program dan anggaran badan serta koordinasi pengendalian program dan anggaran; dan
- c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja dan anggaran badan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai **uraian tugas** :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Program dan Anggaran berbasis kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Program dan Anggaran agar sasaran tetap terfokus;
- d. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Anggaran;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Badan;
- f. Menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkungan badan;
- g. Menyusun bahan kebijakan operasional program dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan badan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- i. Mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk

- mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Badan;
- j. Menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
  - k. Menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD) Badan;
  - l. Menganalisis bahan perumusan program prioritas badan sebagai bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja badan;
  - m. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program dan Anggaran sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
  - n. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja badan sesuai dengan kebijakan Kepala Badan;
  - o. Menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja badan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Badan;
  - p. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan badan;
  - q. Mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
  - r. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup program dan anggaran;
  - s. Melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Program dan Anggaran;
  - t. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

- u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- v. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. **Sub Bagian Keuangan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan badan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan; dan evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan badan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai **uraian tugas** :

- a. Menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan kegiatan pada lingkup Sub Bagian Keuangan berbasis kinerja sesuai dengan arahan dari Sekretaris;
- b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus;
- d. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan badan;
- e. Melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran yang dibantu oleh Bendahara Pengeluaran ;
- f. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada badan;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada badan ;



- h. Memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan badan meliputi inventarisasi, penyimpanan dan pelaporan;
- j. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada badan;
- k. Menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan;
- l. Mengonsep dan / atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup keuangan sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan;
- n. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- o. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan ;
  - a. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada Sekretaris;
- q. Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada badan;
- r. Melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Badan meliputi inventarisasi, penyimpanan dan Pelaporan;
- s. Menyusun dan / atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan
- u. Melaksanakan tugas lain melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan;

- v. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- w. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

3. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian **tugas pokok** Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai **fungsi**:

- a. Penyusunan Program Dan Rencana lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan , dan pengelolaan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, disiplin dan pengembangan pegawai; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bagian mempunyai **uraian tugas** :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- d. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;

- f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
- g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan tata naskah dilingkungan badan ;
- h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat di lingkungan badan ;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
- j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dan aset lainnya;
- k. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan di lingkungan badan ;
- l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan administrasi kepegawaian yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izinbelajar dan tugas belajar ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah dan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan Badan;
- n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- p. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- q. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

- r. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- t. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada sekretaris; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**B. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**, dipimpin oleh Kepala Bidang,

- 1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - d. pelaksanaan koordinasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - e. pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- 3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang mempunyai **uraian tugas** :

- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
  - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
  - d. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;
  - e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
  - f. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Provinsi dan Pemerintah Pusat;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
  - h. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bidang terdiri dari :
- a. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
  - b. Sub. Bidang Penanganan Konflik

1. **Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing** dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang.

Kepala Sub. Bidang. Kepala Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kerja di Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Kerjasama Intelijen;
- b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Kerjasama Intelijen;
- c. pelaksanaan koordinasi di Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Kerjasama Intelijen;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub. Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Kerjasama Intelijen.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai **uraian tugas**:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana kerja Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- c. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- d. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- e. menjelaskan dan membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- f. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- g. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- h. menyusun dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

- i. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - j. melaksanakan pemantauan orang asing, organisasi asing dan tenaga kerja asing;
  - k. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan Forum Kewaspadaan Dini (FKDM), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (KDPD), Tim Pemantauan Orang Asing (POA);
  - l. melakukan pengawasan daerah perbatasan antar negara serta mengumpulkan informasi mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan;
  - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
  - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
2. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. **Sub. Bidang Penanganan Konflik** di pimpin oleh seorang kepala Sub. Bidang.
- Kepala Sub. Bidang Penanganan Konflik sebagai mana di maksud pada ayat mempunyai **Tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (2) kepala Sub. Bidang Penanganan Konflik mempunyai **fungsi**
- a. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter penyusunan program dan rencana kerja di Sub. Bidang Penanganan Konflik;
  - b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub. Bidang Penanganan Konflik;
  - c. pelaksanaan koordinasi di Sub. Bidang Penanganan Konflik;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub. Bidang Penanganan Konflik.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Sub. Bidang Penanganan Konflik mempunyai **Uraian Tugas**;

- a. memproses dan menyusun bahan rencana kerja Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pada Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- c. menyiapkan bahan – bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan pada Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- d. menjelaskan dan membagi pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- e. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- h. menyusun dan menganalisa kebutuhan kegiatan di Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- i. melaksanakan Rencana Aksi dalam penanganan konflik bersama tim terpadu penanganan konflik;
- j. melaksanakan rakor bulanan dengan pihak terkait dalam rangka pembinaan pada masyarakat;
- k. melaksanakan pemantauan aksi aksi Demo yang dilakukan oleh beberapa ormas, lembaga–lembaga masyarakat;
- l. melaksanakan survey lapangan untuk mencegah konflik;
- m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub. Bidang Penanganan Konflik;
- n. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bidang Penanganan Konflik;
- o. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub. Bidang Penanganan Konflik; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



### C. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai **fungsi** :

penyusunan programkerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela penyusunan program kerja, rencana lingkup program dan kegiatan diBidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan diBidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- c. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai **uraian tugas** :

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis diBidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;

- f. melaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan bela negara serta pemantapan program revolusi mental melalui Gerakan Indonesia Bersatu;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Pusat;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bidang terdiri dari :

- a. Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Sub. Bidang Bela Negara Karakter Bangsa
1. **Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan** dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang.

Kepala Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai **fungsi** :

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan di Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. monitoring, evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai **uraian tugas** :

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan rumusan pemantapan ideologi, kedaulatan bangsa, pengembangan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial, kebijakan kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku, agama, ras maupun golongan;
- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan di Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- e. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan di SubBidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- f. menginventarisir keanekaragaman nilai-nilai aspek ideologi yang tumbuh di masyarakat sebagai dasar kebijakan pembinaan wawasan kebangsaan dan keberadaan organisasi suku, agama, kepercayaan dan golongan;
- g. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Alumni Taplai Lemhanas Kepri dan merevitalisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) di daerah serta meningkatkan kapasitas ASN;
- h. melaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan serta pemantapan program Revolusi Mental melalui Gerakan Indonesia Bersatu;
- i. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rancangan program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

k. menyusun laporan kinerja Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. **Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa** dipimpin oleh seorang Kepala Sub. Bidang.

Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub. Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai **fungsi** :

- a. perencanaan program kerja dan kegiatan diSub. Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan diSub. Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- c. monitoring, evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan diSub. Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- d. pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan di Sub Bidang Bela Negara Karakter Bangsa.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sub. Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai **uraian tugas** :

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan rumusan pementapan kesadaran bela negara, Bhineka Tunggal Ika, Karakter Bangsa, kader kepemimpinan bangsa, kewarganegaraan, kearifan lokal;
- b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Subbid. Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- d. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan di Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;

- e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani Pimpinan;
- f. melaksanakan kebijakan, fasilitasi, mediasi dan komunikasi penyelenggaraan Forum Bela Negara (FBN), Pendidikan Karakter dan Pembinaan Mental yang berwawasan Kebangsaan serta merevitalisasi pusat pendidikan bela negara di daerah;
- g. melaksanakan penguatan koordinasi dan sinergi karakter bangsa;
- h. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- i. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rancana program dan kegiatan yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- j. menyusun laporan kinerja SubBidang Bela Negara dan Karakter Bangsa;
- k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan**

- 1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- 2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan Organisasi Kemasyarakatan **tugas pokok** melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam dilingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan, Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan Asing di wilayah Kabupaten/Kota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan, mempelajari, menelaah peraturan perundang – undangan, keputusan petunjuk perencanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan;
- b. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah Kabupaten/Kota;  
merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;  
memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai tata naskah dinas;  
merumuskan bahan kebijakan, memfasilitasi serta menghimpun dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan  
serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing;
- d. merumuskan dan mengendalikan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;

- e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. merumuskan/melaksanakan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- g. merumuskan/melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan serta Pelaporan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di wilayah Kabupaten/Kota;

## **E. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Kota Batam;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Kota Batam;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan

- dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Kota Batam;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Kota Batam;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Kota Batam;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan pendataan, pembinaan, pengembangan dan penilaian Politik Dalam Negeri;
- f. mengoreksi susunan dan tulisan naskah badan pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Politik Dalam Negeri;
- h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri; dan
- j. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

#### 1. **Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi**

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- c. pelaksanaan pengendalian lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai uraian tugas:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana kerja Sub Bidang Pendidikan Politik dan peningkatan demokrasi;
- b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang pendidikan Politik dan peningkatan demokrasi ;
- c. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pada sub bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah Badan pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- f. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;

- g. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **2. Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik**

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai fungsi:


- a. penyusunan program dan rencana kerja di sub bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan di sub bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
- c. pelaksanaan koordinasi di sub bidang fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di sub bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Dalam melaksanakan fungsi Kepala Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai uraian tugas:

- a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- c. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, fasilitas dan pembinaan pada sub bidang Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

- d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. menyusun dan menganalisa kebutuhan kegiatan di sub bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- f. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah Badan pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- i. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- j. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Pusat; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Batam, sebagai berikut:**



## II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tercapainya tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta sarana, prasarana dan peralatan kerja. Oleh karena itu skala prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam rangka pengembangan organisasi adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kerja untuk memperoleh dukungan sumber daya yang berkualitas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam didukung oleh personil sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, terinci, Jumlah tersebut terdiri dari 33 orang pegawai negeri sipil (PNS), 3 orang tenaga kontrak, dari 36 orang pegawai tersebut, sebanyak 19 orang perempuan dan 14 orang laki-laki.

**TABEL. I**  
**Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur**

No	Uraian	Usia (tahun)							Jumlah
		20 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	>50	
1	Sekretariat				2	3	-	5	10
2	Bidang Kewaspadaan Nasional				1	1	3	2	7
3	Bidang Politik						2	3	5
4	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi				1	3		1	5
5	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan						3	2	5
<b>Jumlah</b>				<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>32</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Batam

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 32 orang PNS, terdiri dari Golongan II 4 orang; Golongan III 22 orang; Golongan IV jumlah 6 orang dan 3 orang tenaga kontrak.

**TABEL.II**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No	Uraian	Menurut Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	6	2	10
2	Bidang Kewaspadaan Nasional	-	2	4	1	7
3	Bidang Politik	-	-	4	1	5
4	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi	-	1	4		5
5	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	-	3	2	5
6	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>35</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Batam

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 32 orang PNS yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, sebanyak 9 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 16 orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 3 orang pegawai yang berpendidikan Diploma III, 4 orang berpendidikan SLTA, tidak ada pegawai berpendidikan SLTP dan SD, terperinci sebagai berikut :

**TABEL.III**  
**Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Menurut Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	3	2	3	2	10
2	Bidang Kewaspadaan Nasional	-	1	1	2	3	7
3	Bidang Politik	-	-	-	4	1	5
4	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi	-		-	4	1	5
5	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	3	2	5
<b>Jumlah</b>			<b>4</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>32</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Batam

Sedang Jumlah Pegawai menurut jabatan, dari 36 orang PNS, terdiri dari Eselon II 1 orang; Eselon III 3 orang; Golongan IV 10 orang dan Pelaksana 19 orang terperinci dan 3 orang tenaga kontrak sebagai berikut :

**TABEL.IV**  
**Jumlah Pegawai Menurut Jabatan**

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	11 orang
4	Fungsional tertentu (Ahli dan Terampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	15 orang
6	Tenaga Kontrak	3 orang
<b>Jumlah</b>		<b>35 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Kesbangpol Kota Batam

#### PETA JABATAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/ modal yang terdiri dari :

**TABEL. V**  
**Sumber Daya Perangkat Daerah**

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kendaraan Roda 4	4 unit	2 unit	1 unit	1 unit	4 unit
2	Mesin Fotocopy	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
3	Lemari Besi / Metal	5 unit	4 unit	1 unit	-	5 unit
4	Filling Kabinet Besi	36 unit	34 unit	1 unit	1 unit	36 unit
5	Brangkas	2 unit	1 unit	-	1 unit	2 unit

6	Lemari kaca	2 unit	2 unit	-	-	2 unit
7	Alat Penghancur Kertas	2 unit	1 unit	-	1 unit	2 unit
8	Layar Proyektor	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
9	Lemari Kayu	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
10	Meja Rapat	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
11	Kursi Tamu Besi	2 unit	2 unit	-	-	2 unit
12	Sofa	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
13	Lemari Kaca	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
14	Handycam	2 unit	1 unit	-	1 unit-	2 unit
15	Air Conditioner	13 unit	13 unit	-	-	13 unit
16	Televisi	2 unit	-	-	2 unit	2 unit
17	Kamera Digital	2 unit	1 unit	1 unit	-	1 unit
18	Voice Recorder	4 unit	4 unit	-	-	4 unit
19	PC Komputer	17 unit	17 unit	-	-	17 unit
20	Laptop	4 unit	3 unit	-	1 unit	4 unit
21	Printer	16 unit	16 unit	-	-	13 unit
22	Scanner	2 unit	1 unit	-	1 unit	2 unit
23	Meja Kerja Eselon II	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
24	Meja Kerja Eselon III	5 unit	5 unit	-	-	5 unit
25	Meja Kerja Eselon IV	11 unit	11 unit	-	-	11 unit
26	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20 unit	20 unit	-	-	20 unit
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1 unit	-	-	1 unit
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	5 unit	-	-	5 unit
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11 unit	11 unit	-	-	11 unit
30	Lemari Buku Arsip	6 unit	6 unit	-	-	6 unit
31	CCTV	14 unit	9 unit	-	5 unit	12 unit

Sumber : Bendahara Barang – Aset sampai tahun 2021 Kesbangpol Kota Batam



### II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016-2021, secara keseluruhan capaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam cukup baik, indikator tersebut dapat dilihat dari target kinerja yang telah dicapai untuk 5 (lima) tahun, dimana realisasi **fisiknya sebesar 92,68%** dengan rincian tahun 2016 sebesar 91,59 % tahun 2017 sebesar 95,07 %, tahun 2018 sebesar 93,68 % tahun 2019 sebesar 94,46 %, dan tahun 2020 sebesar 87,22 %. Sedangkan capaian kinerja Anggaran selama 5 (lima) tahun dari Anggaran total Rp 5,835,771,540,45 (lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang terealisasi sebesar Rp. 5,408,684,963,00 (lima milyar empat ratus delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah). Untuk indikator pencegahan konflik sosial dan keagamaan selama periode 2016-2021 tidak terjadi konflik yang berskala besar, untuk menunjukkan capaian kinerja pada urusan ini dapat dilihat dari persentasi konflik dalam masyarakat yang terselesaikan dimana angka realisasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 75,76% menjadi 79,17% di tahun 2018. Pada tahun 2020 pencegahan konflik dalam masyarakat yang terselesaikan meningkat menjadi 90%. Dalam perspektif ke depan pencegahan konflik yang terselesaikan idealnya terus diupayakan untuk ditingkatkan pada periode selanjutnya, meskipun dalam kondisi penuh dengan keterbatasan jumlah personil.

Selanjutnya persentase masyarakat dalam pemilu tahun 2019 hanya mencapai 84%, kondisi ini bermakna terdapat 16% atau sebanyak 126.387 penduduk usia >17 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pemilu di Kota Batam, angka ini cukup besar. Setiap tahunnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula berupa sosialisasi budaya politik untuk meningkatkan kesadaran penduduk dalam menggunakan hak pilihnya. Namun demikian, dengan banyaknya penduduk yang tidak berpartisipasi dalam pemilu, perlu dipikirkan pendekatan baru yang inovatif, kreatif dengan mengedepankan semangat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan sosialisasi-sosialisasi sosial budaya pada periode selanjutnya. Namun pada tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19 di Kota Batam mampu mengurangi persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu hingga mencapai 64,22%. Untuk indikator persentase kesesuaian hasil pertanggungjawaban keuangan parpol telah tercapai 100% sejak tahun 2016-2020.

Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Kepulauan Riau dengan menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesesuaian, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI, keberhasilan ini disebabkan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam senantiasa setiap tahunnya memberikan pengetahuan kepada pengurus parpol berupa bimbingan teknis bagi pengurus parpol yang duduk di DPRD dengan demikian diharapkan laporan pertanggungjawaban semakin baik. Untuk terperinci Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah terlampir Tabel dibawah ini :

**TABEL VI**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	511.147.773	598.959.735	410.930.530	406.765.583,75	392.257.418	474.424.080	542.022.603	374.677.555	398.408.476	328.120.972	92,82	90,49	91,18	97,95	83,65		
Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran	450.127.773	496.131.736	369.485.030	368.202.683,75	315.692.208	414.184.080	456.688.603	333.352.555	359.845.576	254.081.772	92,01	92,05	90,22	97,73	80,48		
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	61.020.000	102.827.999	41.445.500	38.562.900	76.565.210	60.240.000	85.334.000	41.325.000	38.562.900	74.039.200	98,72	82,99	99,71	100,00	96,70		
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur					30.651.010					28.425.000							

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					45.914.200					45.614.200							
<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>	<b>111.050.000</b>	<b>93.335.000</b>	<b>67.166.000</b>	<b>64.199.000</b>	<b>17.120.000</b>	<b>99.096.000</b>	<b>93.335.000</b>	<b>65.210.000</b>	<b>60.160.000</b>	<b>14.644.500</b>	<b>89,24</b>	<b>100,00</b>	<b>97,09</b>	<b>93,71</b>	<b>85,54</b>		
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	376.800.000	240.175.000	166.258.000	131.904.000	740.000	366.032.000	235.733.600	162.468.000	125.104.000	740.000	97,14	98,15	97,72	94,84	100,00		
Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam	55.300.000	-				50.097.000					90,59						
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>163.210.000</b>	<b>179.364.000</b>		<b>68.297.000</b>	<b>64.575.000</b>	<b>126.133.600</b>	<b>175.539.000</b>		<b>67.179.600</b>	<b>52.787.847</b>	<b>77,28</b>	<b>97,87</b>		<b>98,36</b>	<b>81,75</b>		

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan dan Persatuan	63.400.000	87.614.000				62.780.000	87.614.000				99,02	100,00					
Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam	99.810.000	91.750.000		68.297.000	64.575.000	63.353.600	87.925.000		67.179.600	52.787.847	63,47	95,83		98,36	81,75		
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>139.450.000</b>	<b>76.865.000</b>	<b>144.738.000</b>	<b>63.999.000</b>		<b>131.306.000</b>	<b>76.865.000</b>	<b>142.978.000</b>	<b>61.999.000</b>		<b>94,16</b>	<b>100,00</b>		<b>96,87</b>			
Peningkatan Kesadaran Bela Negara			71.108.000	63.999.000				69.838.000	61.999.000				98,21	96,87			
Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM) Kota Batam	139.450.000	76.865.000	73.630.000			131.306.000	76.865.000	73.140.000			94,16	100,00	99,33				

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	333.715.000	48.590.000	64.410.000	148.744.000	20.510.000	301.339.300	48.590.000	51.157.500	129.690.000	20.510.000	90,30	100,00		87,19	100,00		
Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam	333.715.000	48.590.000	64.410.000			301.339.300	48.590.000	51.157.500			90,30	100,00	79,42				
Koordinasi Jejaring Tim Pemantauan Orang Asing					20.510.000					20.510.000					100,00		
Tim Pemantauan Orang Asing (POA)				148.744.000					129.690.000					87,19			
Peningkatan Kinerja Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah																	

Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%	%	%	%	%	Rp	Rp
Program Peningkatan Peran partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		85.925.000	79.671.000	230.863.000	278.737.500		85.925.000	77.721.000	210.465.690	258.224.640		100,00	97,55	91,16			
Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol		85.925.000	79.671.000	230.863.000	278.737.500		5.925.000	77.721.000	210.465.690	258.224.640		100,00	97,55	91,16	92,64		
Pendidikan Budaya Politik					274.615.000					254.102.140					92,53		
Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol					4.122.500					4.122.500					100,00		
<b>JUMLAH</b>	<b>1.690.672.773,00</b>	<b>1.323.213.735,00</b>	<b>933.173.530,00</b>	<b>1.114.771.583,75</b>	<b>773.939.918,70</b>	<b>1.548.427.980,00</b>	<b>1.258.010.203,00</b>	<b>874.212.055,00</b>	<b>1.053.006.766,00</b>	<b>675.027.959,00</b>	<b>91,59</b>	<b>95,07</b>	<b>93,68</b>	<b>94,46</b>	<b>87,22</b>	<b>-16 %</b>	<b>-16 %</b>

**TABEL VII**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan (jumlah konflik)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Konflik dalam Masyarakat yang terselesaikan				0	0	0	0	0	75.76	82.35	79.17	76.92	90	75.76	82.35	79.17	76.92	90
3	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu				-	-	-	68	60	-	-	-	84	64.22	-	-	-	84	64.22
4	Persentase Kesesuaian hasil Pertanggungjawaban Keuangan Parpol				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



## II. 4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

### **Tantangan:**

1. Tingkat pertumbuhan pencari kerja yang lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan dampak sosial;
2. Tingkat penambahan penduduk yang cukup tinggi akibat migrasi dan kelahiran;
3. Penduduk Kota Batam yang multi etnis, agama dan budaya; dan
4. Letak geografis Kota Batam berbatasan dengan negara tetangga yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, budaya dan ekonomi

### **Peluang :**

1. Kota Batam sebagai daerah kawasan pusat perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi dan mitra kerja dalam penanganan masalah sosial;
3. Kondisi sosial politik yang cukup stabil yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pileg, Pilpres, Pilgub, dan Pilwako.

---

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial rencana strategis. Pada identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Badan Kesbangpol periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat lima tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam lima tahun mendatang. Selain itu perumusan isu-isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam periode 2021-2026 juga berdasarkan pada telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan Tujuan Pembangunan berkelanjutan

#### **III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam**

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada BAB II terhadap Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam terhadap Renstra adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ini :

**TABEL VIII**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan**  
**Sasaran**

**Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	Kuranginya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
		Kejadian konflik sosial dimasyarakat masih tinggi	Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi  Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.  Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/ penghayat kepercayaan Kuranginya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.

	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
		Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
		Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
		Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.

### III.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam periode 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

#### **“TERWUJUDNYA BATAM SEBAGAI BANDAR DUNIA MADANI YANG MODERN DAN SEJAHTERA”**

Visi tersebut mengandung empat pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam pada tahun 2026, yaitu “Bandar Dunia”, “Madani”, “Modern” dan “Sejahtera”. Pokok visi “Bandar Dunia”, “Madani”, dan “Sejahtera” menunjukkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai di tahun 2026, sementara pokok visi “Modern” menunjukkan penekanan cara atau ‘bagaimana’ untuk mencapai ketiga pokok visi lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan ke dalam misi. Adapun misi pembangunan daerah Kota Batam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, misi penyelenggaraan pemerintahan periode 2021-2026 telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam. Misi

penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batam tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas dan diverifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi yang pertama, Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Sesuai potensi ekonomi lokal yang ada, maka aktivitas perekonomian Kota Batam bertumpu pada pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tetap menjamin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, lokasi Kota Batam yang strategis merupakan keunggulan wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat alih kapal yang kompetitif dan dinamis serta atraktif bagi pelaku bisnis sehingga menjadi "center of excellence" di Asia Tenggara. Dengan demikian, Kota Batam diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi yang mantap namun tetap memperhatikan pemerataan pendapatan atau pun produktifitas ekonomi antar kelompok masyarakat maupun wilayah.
2. Mewujudkan Pembangunan Kota yang berkelanjutan didukung infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang. Misi ini juga menjadi bagian upaya pencapaian pokok Visi Kota Batam sebagai Bandar Dunia. Untuk menciptakan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, serta centre of excellence di Asia Tenggara, maka pengembangan dukungan infrastruktur, utilitas dan sistem transportasi yang maju menjadi keharusan. Selain itu, penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaku bisnis melalui kota yang ramah, aman dan nyaman juga menjadi keharusan. Kota Batam diharapkan menjadi kota yang layak huni.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi "Sejahtera", yaitu mewujudkan masyarakat sejahtera berbasis potensi sumber daya lokal, baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Kesejahteraan sosial terjadi saat kualitas hidup masyarakat meningkat, yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia serta menurunnya masyarakat miskin. Kesejahteraan ekonomi tercapai saat masyarakatnya produktif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap yang bersumber dari

peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial (lokal). Kesejahteraan di bidang budaya tercermin dari berkembangnya potensi budaya daerah/lokal, masyarakat yang memiliki rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensinya, khususnya saat berperan serta dalam pembangunan.

4. Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia”. Dibalik lokasi wilayah yang strategis, Kota Batam yang merupakan wilayah kepulauan memiliki tantangan pembangunan tersendiri untuk menjamin pembangunan segala bidang yang merata di seluruh wilayah. Masyarakat Kota Batam yang “sejahtera” akan terwujud secara merata jika pembangunan daerah hinterland, khususnya infrastruktur dasar dan daerah, sebagai wilayah penopang Kota Batam dipercepat sehingga tidak terlalu jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan daerah mainland/kota.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Madani”, yaitu masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi dan berbanding lurus dengan konsep civil society yang tetap mengedepankan sikap religius. Permasalahan-permasalahan pembangunan yang terjadi di Kota Batam salah satunya dikarenakan oleh keterbatasan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, seperti keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung pelayanan, pengelolaan keuangan daerah hingga sistem/kelembagaan pemerintahan. Penyelenggaraan birokrasi yang profesional dan berintegritas merupakan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi sehingga terjadi peningkatan kualitas pemerintah dalam memberikan pelayanan maupun menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang mampu menjadi modal atau penggerak pembangunan Kota Batam.

Berdasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Batam dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam akan mendukung pelaksanaan misi ke 3 yaitu “Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia sebagai bentuk

tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam. Dari kelima Misi RPJMD Kota Batam, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam secara khusus menunjang tercapainya misi dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerukunan dan ketentraman hidup masyarakat. Ukuran ketercapaian sasaran adalah persentase penurunan berbagai potensi konflik maupun pelanggaran di Kota Batam dari tahun ke tahun (sasaran Misi 15);
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat tiga ukuran ketercapaian sasaran ini, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya. (sasaran Misi 24)

### **III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Kepulauan Riau**

Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terkait dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.

Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019-2024, sedangkan Periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Tahun 2021–2026.

Berdasarkan Analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki Program Prioritas sebagai berikut:

1. Program Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik;
2. Program Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa;

3. Program Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Program Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik; dan
5. Program Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme.

Adapun jumlah Program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam ada 6 (enam), yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

#### **(1.) Faktor Penghambat dan Pendorong terkait Renstra K/L**

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi kementerian/lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar.

Telaahan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Batam terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terkait dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Visi yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024 adalah **Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri**".



Sedangkan misi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sebagai penjabaran dari pernyataan visid anmisi Kementerian Dalam Negeri tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri telah menetapkan tujuan yaitu : **“Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa”** dengan mengacu pada Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan Prioritas Nasional sebagai berikut:
  - a. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi;
  - b. Penguatan dan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
  - c. Penguatan Gerakan Indonesia Bersatu dalam Kebinekaan
2. Berdasarkan Prioritas Nasional Nomor 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menetapkan 2 (dua) Prioritas Nasional sebagai berikut:
  - a. Penguatan lembaga demokrasi, yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
    - 1) Penyempurnaan Undang-Undang bidang Politik;
    - 2) Peningkatan bantuan keuangan partai politik;

- 3) Penguatan demokrasi di daerah;
  - 4) Pendidikan politik dan pendidikan pemilih;
  - 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas ormas.
- b. Penanganan konflik sosial yang dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - 2) Deteksi dini oleh aparatur pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi setingkat Pusat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam sebagai instansi tingkat daerah memiliki peran penting yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam diarahkan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bakesbangpol Terhadap Pencapaian Visi, Misi Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dilingkungan Kementerian Dalam Negeri.

**Visi:**

**Kementrian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.**

No	Misi/ Program	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya koordinasi antar pelaku pembangunan</li> <li>• Lemahnya Implementasi nilai-nilai pancasila</li> <li>• Kuatnya arus Globalisasi Fanatisme kedaerahan</li> <li>• Kesenjangan sosial dan keadilan</li> <li>• Kurangnya pemahaman Wawasan kebangsaan</li> <li>• Pembinaan Ormas Belum optimal</li> <li>• Kesadaran Ormas Untuk Mendaftar</li> <li>• Masih maraknya peredaran narkoba, premanisme, radikalisme, terorisme, tawuran pelajar dan tawuran antar warga/kelompok</li> <li>• Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini</li> <li>• Kesenjangan sosial</li> <li>• Masih kurangnya partisipasi politik masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah)</li> <li>• Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat</li> <li>• Pemberian pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan</li> <li>• Keterlibatan Masyarakat Dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial</li> <li>• Pembinaan Dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat</li> <li>• Pelibatan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan: Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-</li> </ul>

			<p>Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dll.</p> <p>Mendorong keterlibatan perempuan (perspektifgender) dalam proses politik dan pembangunan.</p>
--	--	--	--

### III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RT/RWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

Substansi Bidang tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan pelayanan pemerintahan yang bersifat non fisik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa, politik yang meliputi ketatausahaan, kesiagaan dan penanggulangan, hubungan dan penguatan kelembagaan ormas, porpol, demokratisasi dan kajian masalah-masalah aktual serta kesatuan bangsa dan pemberdayaan kelompok komunitas sosial dan forum-forum pendukung lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin kesadaran politik masyarakat yang demokratis di daerah.

Sejauh ini telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada tataran implementasi telah berjalan namun hasilnya belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor penghambat antara lain :

1. Kurangnya alokasi anggaran dan rendahnya koordinasi antar sektor;
2. Kurangnya sarana prasarana pendukung;
3. Kurangnya SDM aparatur yang berbasic IT, fisipol dan hukum;
4. Kondisi iklim yang tidak kondusif;

Namun demikian terdapat pula faktor pendorong antara lain :

1. Tersedianya berbagai kerangka regulasi baik dari tingkat pusat maupun daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Tersedianya struktur kelembagaan Kesbangpol Kota Batam secara definitive.
3. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah dalam naungan koordinasi Badan Kesbangpol.
4. Adanya hubungan kemitraan yang efektif dengan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

5. Adanya hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik (Parpol) dan meso struktur seperti KPU, Bawaslu dan lain-lain

**Visi Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:**

**1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri:**

Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah dibidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

**2. Pelayanan Publik**

Kementerian Dalam Negeri agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.

**3. Menegakkan Demokrasi:**

Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk berada ditengah masyarakat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

**4. Menjaga Integrasi Bangsa:**

Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah Kebhinekaan, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**5. Penguatan Produk Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dimakna I bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran**

strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan dan Misi Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat dan daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan mempedomani Renstra Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Luas wilayah daratan 103.843,22 Ha (1.038.4322 Km<sup>2</sup>) dan luas wilayah laut 295.156,78 Ha (2.951,5678 Km<sup>2</sup>). Dari luas wilayah tersebut, Kota Batam terdiri dari 400 (empat ratus) pulau dimana 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) diantaranya telah memiliki nama.



Secara geografis wilayah Kota Batam terbentang antara 0°25'29" LU - 1°15'00" LU dan 103°34'35" BT - 104°26'04"BT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Selat Singapura;
- Sebelah Timur dengan Kec. Bintan dan Kec. Teluk Bintan (Kab. Bintan);
- Sebelah Selatan dengan Kec. Senayang (Kab. Lingga); dan
- Sebelah Barat dengan Kec. Moro dan Kec. Karimun (Kab. Karimun).

Selanjutnya, terjadinya perubahan fungsi dan peran Kantor Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dan perubahan SOTK baru menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yang merupakan urusan penanggung jawab urusan Pemerintah Daerah.

### **III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Karakteristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multikultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalu lintas perdagangan internasional.

Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini. Letak yang sangat strategis ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

#### **Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan**

Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa.

Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah dan perlu di antisipasi dampaknya di Kota Batam, diantaranya:

1. Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan;
2. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.

● **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Aspek-aspek permasalahan di bidang Kewaspadaan Nasional yang tidak dapat diduga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kota Batam menjadi tidak kondusif. Beberapa permasalahan yang seringkali terjadi antara lain adalah :

1. Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan massa turun ke jalan menyampaikan tuntutan mereka. Aksi damai seringkali tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Unjuk rasa elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam;
2. Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, akibatnya mereka mendirikan bangunan di lahan kosong untuk tempat tinggal (rumah liar);
3. Belum optimalnya penanganan dan pengawasan terhadap imigran gelap korban negara-negara berkonflik dan perang untuk mencari suaka;
4. Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
5. Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun Lembaga Asing yang berada di Kota Batam;

6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing);
7. Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
8. Isu - isu terorisme;

**•Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi**

Dalam bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya pelestarian seni dan budaya;
- b. Belum tersedianya data paguyuban/sanggar seni dan budaya daerah, sehingga mempersulit pendataan;
- c. Belum tersedianya data dan masih kurangnya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat terhadap pelaksanaan program-program pemerintah; dan
- d. Belum optimal pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
- e. Maraknya penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif dan lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya.
- g. Pendirian rumah ibadat belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2006 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; dan
- h. Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering ditemui dalam aplikasinya masih dirasakan belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**TABEL.IX**  
**Organisasi/Lembaga terdaftar di Badan Kesbangpol**  
**Tahun 2021**

NO	U R A I A N	JUMLAH	K E T
1.	Profesi/Kesenian/Olahraga	7	Terdaftar
2.	LSM	8	Terdaftar
3.	Yayasan	3	Terdaftar
4.	Ormas	2	Terdaftar
5.	Organisasi Kepemudaan	7	Terdaftar
6.	Keagamaan	2	Terdaftar
7.	Paguyuban	9	Terdaftar
	<b>J u m l a h</b>	<b>38</b>	

• **Bidang Politik Dalam Negeri**

Secara umum bidang Politik di Kota Batam masih perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif yang mungkin saja terjadi. Adapun permasalahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
- b. hak pilihnya dalam pemilu;
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap partai politik di daerah dalam pelaksanaan program-program pendidikan politik bagi masyarakat;
- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan
- e. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik dari kalangan Perempuan, dan keterwakilan Calon Perempuan sebagai Kader Politik;
- f. Pemilih Biasanya Cenderung Tidak Terlalu Aktif Dalam Politik;
- g. Generasi Muda / Generasi Milenial Cenderung Apatistis Dan Tidak Peduli Terhadap Masalah Politik;
- h. Pemilih Pemula Meningkatkan Pelaksanaan Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Media Juga Perlu Meningkatkan Sosialisasi Dengan Cara

Yang Kreatif Dan Inovatif untuk Menggiring Partisipasi Berperan Aktif Dalam Diseminasi Informasi.

Berikut tabel menginformasikan tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Kota Batam dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam berdasarkan kategori jenis kelamin dan masyarakat disabilitas.

**TABEL X**  
**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH**  
**PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**KEPULAUAN RIAU TAHUN 2020**  
**DI KOTA BATAM**

NO	URAIAN	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	% PARTISIPASI
1	PEREMPUAN	295.087	194.259	65.83
2	LAKI-LAKI	292.128	183.128	62.62
3	DISABILITAS	394	252	63.96
	<b>JUMLAH</b>	<b>587.527</b>	<b>377.387</b>	<b>64.23</b>

**TABEL XI**  
**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH**  
**PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**BATAM TAHUN 2020**

NO	URAIAN	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	% PARTISIPASI
1	PEREMPUAN	295.087	194.230	65.82
2	LAKI-LAKI	292.128	183.109	62.61
3	DISABILITAS	394	251	63.71
	<b>JUMLAH</b>	<b>587.527</b>	<b>377.339</b>	<b>64.22</b>

Pada tabel berikut diuraikan jumlah perolehan kursi dan perolehan suara untuk setiap partai politik pada Pemilu tahun 2019 sebagai berikut :

**TABEL XII**  
**Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Tahun 2019**

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1.	Partai Demokrat	3	34.096
2.	Partai PDIP	8	76.811
3.	Partai GOLKAR	7	51.698
4.	Partai PKS	5	47.997
5.	Partai PAN	5	42.987
6.	Partai PPP	1	21.735
7.	Partai PKB	3	25.896
8.	Partai Hanura	4	33.556
9.	Partai Gerindra	6	65.059
10.	Partai Nasdem	7	77.761
11.	Partai PSI	1	12.236

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tujuan Jangka Menengah Daerah adalah Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera dengan mengoptimalkan keberadaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) serta memanfaatkan keberadaan organisasi kemasyarakatan. Dalam upaya menciptakan solidaritas antara pemeluk agama dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Sasaran Jangka Menengah Daerah adalah Meningkatkan interaksi antar kelompok anggota masyarakat sehingga terciptanya kerukunan dan ketentraman hidup bermasyarakat.

Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu:

NO	TUJUAN	PROGRAM
1.	Kehidupan sehat dan sejahtera	Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
2.	Kesetaraan Gender	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3.	Berkurangnya Kesenjangan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Etika Serta Budaya Politik
4.	Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang tangguh	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

## ANALISA POHON MASALAH

**MASIH RENDAHNYA KETAHANAN  
IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN, KEWASPADAAN  
DINI, POLITIK DAN KETAHANAN  
SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI  
MASYARAKAT**





# ANALISA UKURAN KEBERHASILAN

**TERWUJUDNYA KETAHANAN IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, KEWASPADAAN DINI, POLITIK DAN KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT**



# ANALISA POHON TUJUAN

*TERWUJUDNYA KETAHANAN IDEOLOGI,  
WAWASAN KEBANGSAAN, KEWASPADAAN  
DINI, POLITIK DAN KETAHANAN SOSIAL,  
BUDAYA DAN EKONOMI MASYARAKAT*

MENINGKATNYA  
KETERSEDIAAN  
ANGGARAN

MENINGKATNYA  
PARTISIPASI  
MASYARAKAT  
DALAM PEMILU

MENINGKAT  
NYA  
PERTANGGU  
NGJAWABAN  
BANTUAN  
HIBAH  
PARPOL

MENINGKAT  
NYA  
PEMAHAMAN  
TERHADAP  
UNDANG-  
UNDANG  
ORMAS

MENINGKAT  
NYA  
KESADARAN  
MASYARAKAT  
TERHADAP  
BAHAYA  
NARKOBA

MENINGKAT  
NYA  
PENGAWASA  
N TERHADAP  
ORANG  
ASING

MENINGKAT  
NYA  
INFORMASI  
KONFLIK  
SOSIAL

MENINGKATNYA  
PEMAHAMAN  
IDEOLOGI  
PANCASILA  
KARAKTER  
KEBANGSAAN

**TABEL XI**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SASARAN RENSTRA K/L**  
**BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN**  
**PENDORONG KEBERHASILAN PENANGGANANNYA**

NO.	BIDANG	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1.	<b>IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	Belum optimalnya ketetapan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan Keterlambatan penetapan anggaran serta terjadinya reconfusing Kurangnya jumlah dan kualitas SDM Terbatasnya sarpras penunjang kegiatan Terjadi perubahan aturan dan Struktur Organisasi Kerja (SOTK) di Badan Kesbangpol Kota Batam sehingga menghambat koordinasi antar satuan kerja	Masih rendahnya serapan kegiatan
2.	<b>KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA. KEMASYARAKATAN &amp; EKONOMI</b>	Kurangnya pemahaman pengurus ormas terhadap Undang-undang dan peraturan tentang ormas Kurangnya SDM dan kurangnya kualitas SDM Kurangnya pemahaman pengurus rumah ibadah terhadap peraturan pendirian rumah ibadah Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang	Belum terpenuhinya pelayanan secara maksimal

3.	<b>BIDANG POLITIK DALAM NEGERI</b>	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku demokrasi
		Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu
		Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis	Perlu meningkatkan sosialisasi dengan cara yang kreatif dan inovatif untuk menggiring partisipasi pemilih pemula
		Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu	Pemilih biasanya cenderung tidak terlalu aktif dalam politik
		Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional	
4.	<b>KEWASPADAAN NASIONAL</b>	Kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi	Masih rendahnya kuantitas & kualitas informasi data yang diperoleh dari stakeholder, masyarakat dan instansi vertikal, sehingga rendahnya kualitas laporan yang disampaikan ke Walikota, Provinsi dan Kemendagri
		Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan dilapangan	
		Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM	
		Belum optimalnya koordinasi bidang wasnas dengan stakeholder kemasyarakatan dan instansi vertikal	

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**TABEL XIII**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE					
			1	2	3	4	5	6
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	-10
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera		Persentase Penurunan Konflik	20%	16%	14%	12%	11%	10%
	1.	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.	95	95	95	95	95	95
	2.	Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila	95 %	95%	96%	96%	96%	97%

	3.	<b>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik</b>	1. Angka Partisipasi dalam Pemilu Pileg, Pilpres	-	-	-	85%	-	-
			2. Angka Partisipasi dalam pemilu Pilkada	-	-	-	70%	-	-
	4.	<b>Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara</b>	Persentase Kebijakan Urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	96%	96%	96%	97%
	5.	<b>Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila</b>	Persentase Kebijakan Urusan Kesbangpol yang diterapkan	95%	95%	96%	96%	96%	97%

6.	<b>Optimalnya penanganan potensi konflik SARA</b>	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini.	75%	75%	75%	80%	81%	83%
		Persentase potensi konflik yang terselesaikan	80%	80%	80%	80%	76%	81%

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **V.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas dalam Tahun 2016 - 2021 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:

- Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa serta organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi, dialog, seminar, outbond, pagelaran seni dan budaya serta ekonomi;
- Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dan antar suku dalam kehidupan bermasyarakat melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait;
- Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya kepada pelajar, mahasiswa sebagai pemilih pemula, kader partai politik, tokoh perempuan dan para pekerja di kawasan industry sebagai upaya peningkatan partisipasi politik pada pemilihan umum;
- Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),TIM Pemantauan Orang Asing (POA) danPeningkatan Kinerja Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat; dan
- Meningkatkan peran Ormas dan LSM sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke-Ormasan.

Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2021–2026 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya;
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika politik;



3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya keamanan dan ketertiban masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Batam.

**TABEL XIV**  
**TUJUAN SASARAN DAN KEBIJAKAN BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK KOTA BATAM**

**VISI : Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera**

**MISI 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera</b>	Optimalnya Kualitas layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan perencanaan kerja Perangkat Daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan PD dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan Renja
		Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat Perangkat Daerah	Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN serta penatusahaan keuangan
			Peningkatan disiplin aparatur negara dan/ atau peningkatan kompetensi SDM Perangkat Daerah
		Penyediaan sarana dan prasarana operasional perkantoran sesuai dengan kebutuhan	
Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada di Perangkat daerah	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana inventaris operasional perkantoran		

	<p><b>Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila</b></p>	<p>Meningkatkan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, politik, dan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat</p>	<p>Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya</p>
	<p><b>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik</b></p>		<p>Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika politik</p>
	<p><b>Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara</b></p>		<p>Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan</p>
	<p><b>Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi Pancasila</b></p>		
	<p><b>Optimalnya penanganan potensi konflik SARA</b></p>		<p>Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya keamanan dan ketertiban masyarakat</p>

**IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL  
PADA BADAN KESBANGPOL KOTA BATAM**

FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG:	TANTANGAN:
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat.</li> <li>2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>3. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Kota Batam dalam rangka pencapaian visi dan misi.</li> <li>4. Perkembangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi.</li> <li>5. Penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.</li> <li>6. Sistem koordinasi dengan instansi terkait baik horisontal maupun vertikal.</li> <li>7. Perkembangan program-program pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.</li> <li>8. Keberagaman suku, budaya dan agama di Kota Batam yang menjadikan Kota Batam sebagai salah satu daerah tujuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>2. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan perbedaan nomenklatur dengan Badan Kesbangpol lainnya sehingga menghambat pelaksanaan koordinasi.</li> <li>3. Adanya beberapa ketidakjelasan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat &amp; Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok &amp; fungsi Badan.</li> <li>4. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi masyarakat.</li> <li>5. Munculnya paham/aliran keagamaan yang mengganggu stabilitas masyarakat.</li> <li>6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.</li> <li>7. Keberadaan orang asing dan lembaga asing yang masih belum terpantau.</li> <li>8. Heterogenitas masyarakat yang memudahkan terjadinya benturan/konflik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.</li> <li>9. Faktor geografis Kota Batam (perbatasan) yang dapat mempenagruhi perilaku/budaya masyarakat khususnya generasi muda.</li> <li>10. Krisis mental, moral generasi muda yang semakin jauh dari nilai-</li> </ol>

	<p>wisata di Indonesia.</p> <p>9. Dukungan koordinasi yang baik dari PPWK, FPK, FKUB, FKDM, lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan.</p>	<p>nilai agama dan Pancasila.</p> <p>11. Berkurangnya kesadaran nasionalisme/bela negara dikalangan generasi muda.</p> <p>12. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat.</p> <p>13. Munculnya paham yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan politik.</p> <p>14. Rendahnya tingkat kesadaran pemilih pemula dan masyarakat terhadap kegiatan berpolitik.</p> <p>15. Letak geografis dan demografis Kota Batam yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pendidikan budaya politik.</p>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>		
<p><b>KEKUATAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dana yang memadai dari APBN maupun APBD dalam pelaksanaan program-program kegiatan.</li> <li>2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas.</li> <li>3. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan.</li> <li>4. Terencananya pembinaan dan pemberdayaan partai politik.</li> <li>5. Tersedianya database kependudukan yang lengkap dan valid.</li> <li>6. Adanya Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan</li> </ol>	<p><b>ALTERNATIF STRATEGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan alokasi dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.</li> <li>2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.</li> <li>3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang</li> </ol>	<p><b>ALTERNATIF STRATEGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan, koordinasi, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas.</li> <li>2. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat.</li> <li>3. Pelaksanaan sosialisasi, dialog, pembinaan karakter dan mental tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan karakter bangsa yang bermartabat.</li> <li>4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemilih pemula terhadap budaya politik.</li> <li>5. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat.</li> </ol>

<p>kegiatan di Badan Kesbangpol Kota Batam, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.</li> </ul>	<p>berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan karakter dan mental yang berwawasan kebangsaan, penerapan nilai-nilai Pancasila, harmonisasi keragaman suku, agama dan peningkatan asa nasionalisme kepada masyarakat khususnya generasi muda.</li> <li>6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.</li> <li>7. Peningkatan peran dan kapasitas tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat keterlibatannya dalam pembangunan.</li> <li>8. Peningkatan peran dan kapasitas Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.</li> </ol>	<p>6. Meningkatnya toleransi masyarakat terhadap perbedaan aspirasi politik.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</li> <li>• Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Pengaktifan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai salah satu media pembentukan watak dan karakter bangsa.</li> <li>10. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparat intelijen.</li> <li>11. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas partai politik dalam mengelola</li> </ol>	

<p>Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah. Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.</li> <li>• Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.</li> <li>• Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.</li> </ul>	<p>bantuan keuangan parpol. Terlaksananya koordinasi dan komunikasi antara lembaga pelaksana Pemilu dan masyarakat.</p> <p>12. Pendidikan politik pada pemilih pemula.</p> <p>13. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak</li> </ul>		

<p>Asing.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008, Nomor: Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.</li> </ul>		
--	--	--



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.</li> <li>• Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Pendidikan Politik.</li> <li>• Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.</li> <li>• Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.</li> <li>• Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.</li> <li>• Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian</li> </ul>		
--	--	--

<p>sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</li> <li>• Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penanggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Lapoan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.</li> <li>• Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.</li> <li>• Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan</li> </ul>		

<p>Jangka Panjang (RPJP) Kepulauan Riau Tahun 2005–2025</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021.</li> <li>• Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.</li> </ul>		
<p><b>KELEMAHAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk melaksanakan tupoksi dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan program-program pemerintah.</li> <li>2. Penempatan Pegawai Badan Kesbangpol Kota Batam belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi.</li> <li>3. Belum tersedianya SOP dan SPM pada Badan Kesbangpol Kota Batam.</li> <li>4. Pendidikan dan pelatihan substantif Kesbangpol belum</li> </ol>	<p><b>ALTERNATIF STRATEGI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas SDM Badan Kesbangpol untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui pelatihan dan diklat sesuai dengan bidang tugasnya.</li> <li>2. Penempatan pegawai sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya.</li> <li>3. Penambahan personil aparatur yang kompeten dibidangnya.</li> <li>4. Pembuatan SOP dan SPM pelayanan pada Badan Kesbangpol.</li> <li>5. Dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan progam-</li> </ol>	<p><b>ALTERNATIF STRATEGI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan potensi SDM yang ada demi berjalannya kegiatan dengan baik dan lancar.</li> <li>2. Menitikberatkan pada pembinaan mental dan karakter yang berwawasan kebangsaan, peningkatan rasa nasionalisme/bela negara.</li> <li>3. Meningkatkan harmonisasi antar pemeluk agama, suku dan latar belakang kebudayaan yang berbeda.</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unsur penyelenggara kamtibmas.</li> <li>5. Tersedianya sarana transportasi atau penunjang lainnya pada daerah yang sulit dijangkau untuk melaksanakan pendidikan</li> </ol>

<p>optimal.</p> <p>5. Dukungan pendanaan melalui Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam belum maksimal.</p> <p>6. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten yang mengakibatkan kerancuan &amp; kelemahannya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.</p> <p>7. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana terkait teknologi informasi berbasis internet. Masih lemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan Ditjen Kesbangpol, Kemendagri sehingga informasi tentang tupoksi belum diperoleh secara maksimal.</p> <p>8. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal</p> <p>9. Belum adanya mekanisme dan instrumendalam pembinaan nilai-nilai wawasan kebangsaan.</p> <p>10. Belum adanya Forum Pelestarian Kebudayaan di Kota Batam.</p> <p>11. Dukungan data terkait paguyuban/ kesenian daerah yang belum terakomodir di Kota Batam. Dukungan data terkait Organisasi Keagamaan dan</p>	<p>program Pemerintah Pusat di daerah.</p> <p>6. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai dan sesuai kebutuhan kegiatan.</p> <p>7. Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme dan instrumen dalam pembinaan nilai-nilai wawasan kebangsaan.</p> <p>8. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparat intelijen melalui pelatihan deteksi dini.</p> <p>9. Peningkatan peran dan kapasitas pengurus Ormas sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Memaksimalkan partisipasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pemilih pemula dalam demokrasi.</p> <p>11. Penambahan wawasan aparatur untuk terselenggaranya pelaksanaan pemilu yang demokratis.</p> <p>12. Adanya dukungan pemerintah, masyarakat dan pemilih pemula dalam menjalankan pesta demokrasi.</p>	<p>politik.</p> <p>6. Meningkatkan kerjasama dengan dinas dan instansi lain dalam pemenuhan database kependudukan yang valid.</p> <p>7. Terlaksananya kerjasama dengan dinas dan instansi vertikal dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada masyarakat dan pemilih pemula.</p>
--	--	--

<p>Tokoh Agama yang belum optimal.</p> <p>12. Masih kurangnya koordinasi dalam penanganan konflik sosial</p> <p>13. Belum dimilikinya data pemetaan daerah rawan konflik di Kota Batam.</p> <p>14. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing</p> <p>15. Keberadaan Ormas belum terdata baik secara faktual maupun aktual.</p> <p>16. Belum optimalnya pelaksanaan data base Organisasi Kemasyarakatan.</p> <p>17. Masih kurangnya kemampuan/ keterampilan aparat yang berpendidikan intelijen.</p> <p>18. Belum maksimalnya pembinaan/ pemberdayaan partai politik.</p> <p>19. Belum dimilikinya data base penduduk yang valid.</p>		
---	--	--

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), maka Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk mendukung menetapkan arah kebijakan yang secara konkrit dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka mewujudkan Program-Program sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan beberapa Kegiatan yang meliputi:

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- b. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Pengadaan Mebel
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
  - a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
  - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

## **3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### **4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

- a. Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

#### **5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial**

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
  - a. Pelaksanaan Koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anatar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.

Rencana Program Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Politik Kota Batam dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :



**TABEL XV  
RINCIAN RENCANA PROGRAM PENDANAAN DAERAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BATAM TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	6.304.608.131	100%	8.317.983.655	100%	8.317.983.655	100%	8.317.983.655	100%	9.239.223.878	100%	9.593.086.153	100%	50.090.869.127	Sekretariat	
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan	100%	100%	130.427.500	100%	160.016.000	100%	165.520.550	100%	171.413.082	100%	177.738.225	100%	184.545.599	100%	989.660.956	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
				2.Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika yang ditetapkan	100%	100%	1.893.456.544	100%	2.177.920.861	100%	22.760.768.115	100%	38.727.074.673	100%	8.875.959.053	100%	8.893.421.261	100%	83.328.600.507	Bidang Politik	
				2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	306.945.000	1 Kebijakan	2.876.460.500	1 Kebijakan	3.486.102.314	1 Kebijakan	3.512.307.656	1 Kebijakan	3.641.911.705	1 Kebijakan	3.781.396.923	6 Kebijakan	17.605.123.998	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi	

RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1.Jumlah Kebijakan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan	na	1 Kebijakan	62.685.000	1 Kebijakan	3.741.362.550	1 Kebijakan	3.870.065.422	1 Kebijakan	4.007.839.751	1 Kebijakan	4.155.729.038	1 Kebijakan	4.314.893.460	6 Kebijakan	20.152.575.221	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi	
				2.Persentase Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar Aktif	-	-		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGGAMAN KONFLIK SOSIAL	1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100%	100%	5.886.950.000	100%	486.674.000	100%	2.015.774.724	100%	2.252.928.704	100%	2.534.607.894	100%	2.869.553.584	100%	16.046.488.906		

**RENSTRA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				2.Persentase Rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	-	-		-		80%		81%		83%		86%		86%			
				3.Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi	90%	75%		75%		80%		80%		80%		80%		80%			

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran mikro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rancangan RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang mengacu pada tujuan dan sasaran rancangan RPJMD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**TABEL XVI**  
**RINCIAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN PENDANAAN DAERAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BATAM TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
3.1. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Bertakwa Menuju Masyarakat yang Adil dan Sejahtera				Persentase Penurunan Konflik	25%	20%	14.585.072.175	16%	17.760.417.566	14%	40.616.214.780	12 %	56.989.547.421	11%	28.625.169.793	10%	29.639.896.980	10%	188.213.318.715	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kota Batam
	1. Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah			Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretarian		95		95		95		95		95		95		95		Sekretariat	
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terepenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	6.304.608.131	100%	8.317.983.655	100%	8.317.983.655	100%	8.317.983.655	100%	9.239.223.878	100%	9.593.086.153	100%	50.090.869.127		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	5.681.114.771	100%	7.474.530.720	100%	7.474.530.720	100%	7.474.530.720	100%	8.302.356.145	100%	8.608.173.086	100%	45.015.776.162		

RENSTRA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	333.448.000	100%	392.839.735	100%	392.839.735	100%	392.839.735	100%	436.347.847	100%	465.383.996	100%	2.413.699.048		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	60.020.000	100%	151.222.000	100%	151.222.000	100%	151.222.000	100%	167.970.264	100%	174.168.367	100%	864.824.631		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	140.609.360	100%	184.731.200	100%	184.731.200	100%	184.731.200	100%	205.190.703	100%	212.762.240	100%	1.112.755.903		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Layak Fungsi	100%	100%	80.416.000	100%	114.660.000	100%	114.660.000	100%	114.660.000	100%	127.358.919	100%	132.058.464	100%	683.813.383		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
	2. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila			Persentase Kebijakan Urusan Kesbangpol yang diterapkan	95 %	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %			
		8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.Persentase rumusan kebijakan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang ditetapkan	100%	100%	130.427.500	100%	160.016.000	100%	165.520.550	100%	171.413.082	100%	177.738.225	100%	184.545.599	100%	989.660.956	Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
				2.Cakupan peserta kegiatan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa serta jumlah total calon peserta yang seharusnya	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	1. Persentase rumusan kebijakan bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	130.427.500	100%	160.016.000	100%	165.520.550	100%	171.413.082	100%	177.738.225	100%	184.545.599	100%	989.660.956	100%	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				2.Persentase Peserta yang bersertifikat kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengimplementasikan kehidupan berpolitik			Angka Partisipasi dalam pemilu Pileg, Pilpres	-	-		-		-		85 %		-		-		-			
				Angka Partisipasi dalam Pemilu Pilkada	60%	-		-		-		70 %		-		-					
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika yang ditetapkan	100%	100%	1.893.456.544	100%	2.177.920.861	100%	22.760.768.115	100%	38.727.074.673	100%	8.875.959.053	100%	8.893.421.261	100%	83.328.600.507	Bidang Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				<b>2.Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Persentase rumusan kebijakan bidang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang diusulkan	100%	100%	1.857.481.544	100%	1.847.430.611	100%	22.418.909.000	100%	38.373.045.374	100%	8.508.860.072	100%	8.512.286.619	100%	81.518.019.220		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
				2. Persentase pemahaman peserta Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				3. Persentase peserta/unit yang dimonev dan menindaklanjuti hasilnya	75%	75%	35.975.000	75%	330.490.250	80%	341.859.115	85%	354.029.299	85%	367.092.981	85%	381.134.642	85%	1.810.581.287		
	4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berorganisasi, berbangsa dan bernegara			Persentase Kebijakan Urusan Kesbangpol yang diterapkan	95 %	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %			
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang ditetapkan/dilaksanakan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	306.945.000	1 Kebijakan	2.876.460.500	1 Kebijakan	3.486.102.314	1 Kebijakan	3.512.307.656	1 Kebijakan	3.641.911.705	1 Kebijakan	3.781.396.923	6 Kebijakan	17.605.123.998	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang diusulkan	-	30 Rekomendasi	306.945.000	30 Rekomendasi	2.876.460.500	30 Rekomendasi	3.486.102.314	30 Rekomendasi	3.512.307.656	30 Rekomendasi	3.641.911.705	30 Rekomendasi	3.781.396.923	30 Rekomendasi	17.605.123.998		
				2. Persentase peserta pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	5. Terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berideologi pancasila			Persentase Kebijakan Urusan Kesbangpol yang diterapkan	95 %	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %			
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	1. Jumlah Kebijakan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan	-	1 Kebijakan	62.685.000	1 Kebijakan	3.741.362.550	1 Kebijakan	3.870.065.422	1 Kebijakan	4.007.839.751	1 Kebijakan	4.155.729.038	1 Kebijakan	4.314.893.460	6 Kebijakan	20.152.575.221	Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	
				<b>Persentase 2.Kelurahan dengan Satgas Kelurahan Bersinar Aktif</b>	-	-		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %				
			Kegiatan Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koord bidang Ekonomi, sosial budaya, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	-	100%	62.685.000	100%	3.741.362.550	100%	3.870.065.422	100%	4.007.839.751	100%	4.155.729.038	100%	4.314.893.460	100%	20.152.575.221			
				2.Jumlah kelurahan yang memiliki Satgas Kelurahan Bersinar	-	-		5 kelurahan		15 kelurahan		15 kelurahan		15 kelurahan		13 kelurahan		63 kelurahan				
	<b>6. Optimalnya Penagganan Potensi Konflik SARA</b>			<b>1.Persentase Masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini</b>	-	75 %		75 %		80 %		81 %		83 %		83 %		95 %				
				<b>2.Persentase Potensi Konflik yang terselesaikan</b>	93.33%	80%		80%		80%		80%		76%		81%		81%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGGAMAN KONFLIK SOSIAL	1.Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan	100%	100%	5.886.950.000	100%	486.674.000	100%	2.015.774.724	100%	2.252.928.704	100%	2.534.607.894	100%	2.869.553.584	100%	16.046.488.906	Bidang Kewaspadaan Nasional	
				2.Persentase Rekomendasi Forkopimda yang ditetapkan sebagai kebijakan	-	-		-		80%		81%		83%		86%		86%			
				3.Persentase Potensi Konflik yang terdeteksi	90%	75%		75%		80%		80%		80%		80%		80%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-2021		Tahun-2022		Tahun-2023		Tahun-2024		Tahun-2025		Tahun-2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Persentase rekomendasi hasil pelaksanaan koord bidang kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	100%	5.886.950.000	100%	486.674.000	100%	2.015.774.724	100%	2.252.928.704	100%	2.534.607.894	100%	2.869.553.584	100%	16.046.488.906	Bidang Kewaspadaan Nasional	
				2. Jumlah potensi konflik yang terdeteksi	15 konflik	15 konflik		23 konflik		24 konflik		34 konflik		33 konflik		33 konflik		33 konflik			
				3. Persentase Masyarakat (Peserta Bimtek) yang mampu membantu melakukan kewaspadaan dan Deteksi Dini		75%		75%		75%		75%		75%		75%		75%			

## BAB VIII

### PENUTUP

Dengan penyusunan Renstra ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.

Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2021 - 2026. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya.